

Piagam Madinah: Korelasinya dalam Menciptakan Masyarakat Majemuk

The Charter of Madinah: Its Correlation in Creating a Pluralistic Society

Rahul;¹ Muhamad Aldi Juanda;² Risya Nurya Ayyu Putri;³ Zainal⁴

¹²³Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

¹rahulpartana@gmail.com; ²maldijuandabusiness999@gmail.com;

³risyanurya@gmail.com; ⁴zainal@uinib.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji mengenai korelasi piagam madinah dalam menciptakan masyarakat majemuk. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah, seperti toleransi, keadilan, dan persatuan, serta mengaitkannya dengan konteks masyarakat multikultural saat ini. Fokus penelitian ini adalah mengkaji Piagam Madinah dan relevansinya dalam menciptakan masyarakat majemuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, data-data penelitian diperoleh melalui sumber-sumber sekunder, seperti artikel dan buku-buku. Penelitian ini menemukan bahwa bahwa nilai-nilai yang tertanam dalam Piagam Madinah dapat memandu masyarakat kontemporer dalam mengelola keragaman dan mencegah konflik. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah dinilai masih relevan bagi masyarakat multikultural masa kini, karena menginspirasi pembentukan kerangka konstitusional modern yang mendukung perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan beragama.

Kata Kunci: Piagam Madinah, Korelasi, Masyarakat Majemuk.

Abstract

This article examines the correlation of the Medina Charter in creating a pluralistic society. This research seeks to explore the values contained in the Medina Charter, such as tolerance, justice and unity, and relate them to the context of today's multicultural society. The focus of this research is to examine the Medina Charter and its relevance in creating a pluralistic society. This research uses Qualitative research method, the research data is obtained through secondary sources, such as articles and books. The study found that the values embedded in the Medina Charter can guide contemporary society in managing diversity and preventing conflict. The principles contained in the Medina Charter are considered still relevant for today's multicultural society, as they inspired the establishment of a

modern constitutional framework that supports the protection of human rights and religious freedom.

Keywords: Medina Charter, Correlation, Plural Society.

1. Pengantar

Piagam Madinah adalah istilah yang merujuk pada *shahifah* (lembaran tertulis) serta kitab yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW (Fajriah, 2019; Lukman, 2019). Kata “piagam” mengacu pada dokumen atau naskah, sementara “Madinah” menunjukkan lokasi di mana naskah tersebut disusun (Fajriah, 2019). Piagam Madinah merupakan sebuah dokumen politik bersejarah yang disusun oleh Nabi Muhammad sebagai perjanjian antara kaum Muhajirin, Ansar, serta Yahudi beserta sekutunya (Sarbin, 2013). Dokumen ini berisi prinsip-prinsip (Fahrudin, 2011; Wildan et al., 2022) dan aturan-aturan penting yang menjamin hak-hak setiap kelompok dan menetapkan tanggung jawab mereka, sehingga menjadi landasan bagi kehidupan sosial dan politik bersama.

Piagam Madinah adalah salah satu dokumen penting dalam sejarah peradaban Islam yang ditulis pada masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Piagam ini merupakan perjanjian yang mengatur hubungan antara berbagai kelompok masyarakat di Madinah, termasuk kaum Muslimin, Yahudi, dan berbagai suku lainnya. Dalam situasi yang kompleks dan majemuk, Piagam Madinah menjadi contoh nyata tentang bagaimana nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kesetaraan diterapkan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Kehadirannya menjadi bukti awal dari model pemerintahan yang inklusif, yang menjamin hak-hak setiap individu dan kelompok tanpa memandang latar belakang agama dan suku.

Piagam Madinah, sebagai dokumen legal, mengatur beragam aspek kehidupan masyarakat Madinah yang beragam. Pengaturan tersebut meliputi bidang politik, sosial, dan ekonomi dengan tujuan utama menjaga kestabilan serta keharmonisan di antara berbagai kelompok. Menurut Pangestu dan Mulyo (2023), Piagam Madinah dapat dianggap sebagai awal mula sistem pemerintahan yang dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan, yang memiliki relevansi tinggi dalam menghadapi dinamika masyarakat majemuk di era modern (Mulyo, 2023). Oleh karena itu, piagam ini berperan tidak hanya sebagai kesepakatan sosial, tetapi juga sebagai panduan etika dalam membangun hubungan antar kelompok di dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang luas, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat menjadi acuan untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Pamungkas (2021), Piagam Madinah dapat diinterpretasikan sebagai sebuah acuan dalam mengelola keberagaman di Indonesia, dengan menempatkan prinsip kesetaraan hak dan kebebasan beragama sebagai landasan utama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan (Pamungkas, 2017). Oleh karena itu, pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat mendukung terwujudnya persatuan di tengah keberagaman yang ada.

Piagam Madinah berperan penting dalam pembentukan masyarakat majemuk dengan menekankan pentingnya keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Dokumen ini menegaskan bahwa setiap kelompok dalam masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang setara dalam menjaga keamanan serta kesejahteraan bersama. Menurut penelitian Huda dan Hasyim (2020), Piagam Madinah berperan sebagai dokumen hukum yang mengatur hubungan antar kelompok di Madinah, dengan menekankan nilai persatuan dan keadilan di tengah keberagaman. Oleh karena itu, piagam ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai pedoman moral untuk interaksi antar kelompok dalam masyarakat yang plural (Huda & Hasyim, 2020).

Pengakuan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan perlindungan keamanan untuk seluruh komunitas merupakan dasar yang penting bagi pembentukan masyarakat multikultural yang modern. Menurut Burhanuddin (2019), prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah telah memberikan dampak besar terhadap evolusi konsep hak asasi manusia di zaman modern. Pengakuan terhadap kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak individu yang tercantum dalam piagam tersebut menjadi elemen penting yang kemudian diadopsi dalam berbagai instrumen internasional terkait hak asasi manusia (Burhanuddin, 2019). Oleh karena itu, Piagam Madinah tidak hanya memiliki relevansi dalam sejarah Islam, tetapi juga memberikan pedoman untuk membangun masyarakat multikultural yang adil dan inklusif di era sekarang.

Dengan demikian, Piagam Madinah merupakan landasan berharga bagi upaya menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif di tengah keberagaman. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tidak hanya relevan dalam konteks sejarah Islam, tetapi juga

memiliki nilai universal yang dapat diterapkan dalam masyarakat mana pun yang menginginkan kedamaian dan keadilan. Pelajaran dari Piagam Madinah menunjukkan bahwa persatuan dapat dicapai tanpa mengorbankan identitas individu, dan bahwa toleransi adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi semua.

Ardiansyah & Basuki (2023) menekankan bahwa Piagam Madinah mencerminkan moderasi beragama yang dapat mencegah radikalisme dan mendorong toleransi. Penelitian ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah dapat diimplementasikan dalam konteks modern untuk menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Lebih lanjut, Elkhairati (2019) mengungkapkan bahwa semangat Piagam Madinah dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, yang juga mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga secara konstitusional dalam konteks Indonesia yang multikultural. Karima et al. (2023) menambahkan bahwa Piagam Madinah sebagai salah satu konstitusi awal mengatur aspek-aspek dasar kehidupan masyarakat, yang mencakup hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Syarif et al. (2023) menjelaskan bagaimana dakwah Nabi Muhammad di Madinah berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang beragam. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi dakwah yang diterapkan di Madinah, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Piagam, berhasil menciptakan kohesi sosial di tengah keragaman. Yandy et al. (2024) menyoroti pentingnya prinsip *checks and balances* dalam pemerintahan Islam yang diatur dalam Piagam Madinah, yang dapat mencegah otoritarianisme dan memastikan keadilan bagi semua warga negara. Selanjutnya, Zada (2023) menunjukkan bahwa Piagam Madinah menetapkan prinsip-prinsip yang mendukung hak-hak individu, termasuk hak-hak minoritas. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Kairo, yang juga mengakui pentingnya hak asasi manusia dalam konteks Islam. Penelitian ini menegaskan bahwa Piagam Madinah dapat dijadikan acuan untuk memahami dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat yang beragam. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi relevansi temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru dalam mengaplikasikan nilai-nilai Piagam Madinah untuk memperkuat tatanan sosial dan politik masyarakat modern yang beragam.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan *Library Research* (Studi Kepustakaan). *Library Research* adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data menggunakan berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian terdahulu yang relevan, artikel, catatan, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan (Amul Lia, 2023; Assyakurrohim et al., 2023; M. Sari & Asmendri, 2020; R. K. Sari, 2021; Zubaidillah & Nuruddaroini, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data diperoleh dari artikel, jurnal, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini (Assyakurrohim et al., 2023; M. Sari & Asmendri, 2020; R. K. Sari, 2021). Penelitian ini menggunakan analisis normatif, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menilai dan menentukan apa yang dianggap ideal atau diinginkan dalam suatu kebijakan dengan menekankan penilaian terhadap norma, nilai, dan prinsip yang berlaku dalam masyarakat. Analisis normatif akan memberikan pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip dalam Piagam Madinah untuk mengatur interaksi antar kelompok agama dan suku, yang memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat yang beragama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis yaitu sudut pandang atau paradigma yang diterapkan untuk mempelajari dan mengerti peristiwa di masa lalu. Proses ini dilakukan dengan cara yang terstruktur dan tanpa bias. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman tentang latar belakang dan evolusi suatu fenomena seiring berjalannya waktu. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konteks yang melatarbelakangi penyusunan Piagam Madinah, yang merupakan respons terhadap dinamika sosial yang kompleks di Madinah saat itu.

3. Diskusi dan Pembahasan

3.1 Sejarah Piagam Madinah

Konteks Sejarah Masyarakat Madinah

Masyarakat Madinah, yang dahulu disebut Yatsrib, mengalami perubahan besar setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW. Transformasi tersebut tidak hanya terjadi dalam bidang sosial dan politik, tetapi juga mencakup perkembangan agama serta dinamika ekonomi yang beragam. Berikut ini adalah ulasan mengenai sejarah dan perubahan masyarakat Madinah. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW., wilayah Madinah dikuasai oleh dua suku besar

Arab, yaitu Aus dan Khazraj, serta beberapa kelompok Yahudi seperti Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah. Kehidupan masyarakat di sana diwarnai oleh konflik berkepanjangan, termasuk perang saudara seperti Perang Bu'ath pada tahun 618 M. Konflik ini seringkali dipicu oleh campur tangan kabilah Yahudi yang berupaya mempertahankan pengaruh mereka dalam aspek ekonomi dan sosial di Madinah (Vachruddin, 2021; Riyadi, 2023; Harahap & Pratiwi, 2024).

Hijrah Nabi Muhammad SAW, ke Madinah pada tahun 622 M menjadi momen penting yang membawa perubahan besar bagi masyarakat setempat. Kedatangan beliau tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga mereformasi tatanan sosial dan politik di kota itu. Salah satu langkah signifikan yang diambil Nabi adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin, yaitu pendatang dari Mekah, dengan kaum Anshar, penduduk asli Madinah. Langkah ini membangun solidaritas yang kokoh di antara kedua kelompok, sebagaimana terlihat dalam tindakan Sa'ad bin Rabi', seorang Anshar yang dengan sukarela berbagi kekayaan dan bahkan menawarkan perceraian istrinya demi membantu Abdurrahman bin Auf, seorang Muhajirin (Riyadi, 2023; Suprayogo, 2015; Vachruddin, 2021).

Langkah awal Nabi Muhammad SAW., dalam membangun masyarakat Madinah dimulai dengan mendirikan Masjid Nabawi, yang menjadi pusat kegiatan ibadah, pendidikan, dan interaksi sosial. Selain itu, beliau juga menyusun Piagam Madinah, sebuah dokumen penting yang mengatur hubungan antar kelompok di Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim. Piagam ini menekankan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kerjasama antar suku untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat (Harahap & Pratiwi, 2024; Riyadi, 2023; Vachruddin, 2021). Ekonomi masyarakat Madinah pada masa itu didominasi oleh sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama kaum Anshar. Sementara itu, kaum Muhajirin yang berpengalaman dalam perdagangan menjalin kolaborasi dengan mereka. Sinergi ini tidak hanya membantu meningkatkan taraf ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara kedua kelompok. Melalui prinsip tolong-menolong dan berbagi sumber daya, masyarakat Madinah mampu menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan ekonomi (Riyadi, 2023; Vachruddin, 2021).

Disamping itu, sebelum kedatangan Islam, masyarakat Madinah merupakan komunitas yang beragam, mencakup penganut paganisme, Yahudi, dan Kristen. Nabi Muhammad SAW., menghadapi tantangan besar untuk menyatukan kelompok-kelompok ini. Dengan pendekatan

diplomasi dan komunikasi intensif bersama para pemimpin Yahudi serta kelompok lainnya, beliau berhasil meredakan konflik antaragama dan menciptakan solidaritas di tengah masyarakat (Riyadi, 2023; Suprayogo, 2015). Transformasi masyarakat Madinah di era kepemimpinan Nabi Muhammad SAW., mencerminkan bagaimana integrasi sosial, politik, dan ekonomi dapat diwujudkan melalui nilai-nilai keadilan dan persaudaraan. Dengan menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas masyarakat serta merumuskan Piagam Madinah sebagai dasar hukum, Nabi SAW., membangun masyarakat yang beragam tetapi tetap hidup dalam harmoni. Kesuksesan ini menjadi inspirasi bagi pembentukan komunitas yang beradab dan berkeadilan hingga kini.

Penyusunan dan Isi Piagam Madinah

Piagam Madinah, yang juga disebut Konstitusi Madinah, dirumuskan pada tahun 622 M setelah Nabi Muhammad SAW., hijrah dari Mekah ke Yatsrib (kemudian dikenal sebagai Madinah) (Fahrudin, 2011; Sholikhah, 2015). Penyusunan piagam ini didorong oleh situasi sosial yang rumit di Madinah, di mana berbagai suku dan komunitas agama hidup bersama. Sebelum kedatangan Nabi SAW., masyarakat setempat sering terlibat konflik, terutama antara suku Aus dan Khazraj serta komunitas Yahudi yang berpengaruh. Untuk mengatasi ketegangan dan menciptakan masyarakat yang damai, Nabi Muhammad SAW., menetapkan dokumen ini sebagai dasar hukum dan sosial bagi seluruh penduduk Madinah, sehingga Piagam Madinah merupakan dokumen tertulis yang dirancang untuk menyatukan perbedaan etnis, kepercayaan, dan suku di antara masyarakat Makkah dan Madinah (Sholikhah, 2015).

Piagam Madinah disusun dengan melibatkan berbagai elemen, seperti umat Muslim dari Quraisy, penduduk Madinah (Anshar), dan perwakilan suku-suku Yahudi. Dokumen ini disepakati dan disaksikan oleh seluruh pihak yang terlibat, membentuk komitmen bersama untuk hidup berdampingan dalam keharmonisan dan saling menghormati. Oleh karena itu, Piagam Madinah menjadi simbol persatuan dan kesetaraan antar kelompok yang berbeda.

Beberapa poin penting yang terkandung dalam Piagam Madinah antara lain:

Pasal 1-9 mengatur hubungan antara kaum Muslimin, di mana disebutkan bahwa mereka adalah satu umat meskipun berasal dari suku yang berbeda. Setiap kelompok memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan komunitas Muslim.

Pasal 10-21 menyangkut hubungan antara kaum Muslim dan kaum Yahudi serta kelompok non-Muslim lainnya. Di dalamnya dijelaskan bahwa kaum Yahudi dan Muslim di Madinah akan hidup berdampingan dalam damai, dan masing-masing komunitas memiliki kebebasan beragama. Mereka juga diwajibkan untuk saling membantu dalam pertahanan kota dan dalam situasi ancaman eksternal.

Pasal 22-47 membahas berbagai ketentuan yang berkaitan dengan keamanan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Semua penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga perdamaian dan mencegah permusuhan. Setiap pelanggaran hukum akan diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang telah disepakati bersama, dengan Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai pemimpin dan penengah dalam setiap sengketa.

Piagam Madinah memberikan landasan bagi pembentukan masyarakat yang harmonis, di mana berbagai komunitas dengan latar belakang agama dan budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan dengan damai. Piagam ini juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam menjaga keamanan bersama, tanpa membedakan agama atau etnis.

Signifikansi Piagam Madinah

Piagam Madinah memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah peradaban Islam dan dunia secara umum. Salah satu signifikansi utamanya adalah bahwa Piagam ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar dari konsep negara-bangsa modern, di mana keragaman agama, etnis, dan budaya diakui dan dihormati. Piagam ini menjadi model awal bagi pembentukan tata kelola yang berbasis pada kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak-hak minoritas.

Piagam Madinah sering dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antarumat beragama serta menciptakan struktur sosial yang damai. Disusun melalui proses yang melibatkan berbagai suku dan komunitas di Madinah, piagam ini mengatur aspek politik, sosial, hukum, dan ekonomi masyarakat. Dalam jurnal yang disusun oleh Muhamad Fakhri, dijelaskan bahwa Piagam Madinah berhasil menciptakan persatuan di antara kaum Muslim dan non-Muslim dengan menekankan prinsip kesetaraan dan kebebasan beragama, serta menjamin perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Fakhri menyatakan bahwa melalui piagam ini, Nabi Muhammad SAW., berhasil membangun keharmonisan antarumat beragama dan

menciptakan tatanan sosial yang inklusif di Madinah, yang menjadi contoh bagi masyarakat multikultural di masa depan (Rahmaningsih, 2022).

Piagam Madinah menekankan kesetaraan antara semua kelompok, baik Muslim maupun non-Muslim, dengan menyatakan bahwa mereka merupakan satu umat tanpa membedakan agama atau suku. Hal ini mencerminkan komitmen Nabi Muhammad SAW., dalam membangun masyarakat inklusif di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam kehidupan sosial dan politik. Sebagaimana dijelaskan oleh Syafiin Mansur, Piagam Madinah memberikan jaminan kebebasan beragama serta perlindungan bagi setiap individu yang terikat dalam perjanjian tersebut. Hal ini menghasilkan atmosfer toleransi yang tinggi antara berbagai kelompok sosial dan politik di Madinah. Dengan demikian, Piagam Madinah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai dasar pembentukan identitas bersama dan keharmonisan sosial dalam masyarakat yang beragam (Mansur, 2018).

Piagam Madinah memberikan kontribusi penting dengan menegaskan kebebasan beragama. Dokumen ini mengatur hak-hak komunitas Yahudi untuk mempraktikkan agama mereka dengan penuh keamanan dan kedamaian (Mulyo, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa Nabi Muhammad SAW., tidak hanya berupaya membangun komunitas Muslim, tetapi juga memberikan penghargaan terhadap keberagaman agama yang ada di Madinah. Toleransi ini menjadi salah satu prinsip utama dalam menjaga hubungan harmonis antar umat beragama. Selain itu, Piagam Madinah berperan sebagai acuan untuk membangun keharmonisan sosial dalam masyarakat yang beragam. Dengan mengedepankan nilai saling menghargai dan saling mendukung antar kelompok, piagam ini menyediakan landasan bagi hubungan sosial yang konstruktif (Karima et al., 2023). Rooby Pangestu dan Hari Mulyo (2023), menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah berupaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dengan menekankan perlindungan hak asasi manusia serta kesetaraan hak di antara warganya (Mulyo, 2023).

Piagam Madinah memiliki nilai yang lebih dari sekedar konteks sejarah Islam, Piagam Madinah juga menginspirasi pengembangan konstitusi modern di berbagai negara. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam tersebut, seperti keadilan, kebebasan beragama, dan persatuan, dapat dianggap sebagai nilai-nilai universal yang tetap relevan di negara-negara multikultural masa kini (Karima et al., 2023).

3.1 Korelasi Piagam Madinah dalam Menciptakan Masyarakat Majemuk

Makna dan Implikasi Piagam Madinah dalam Konteks Masyarakat Majemuk

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai pemberian nama untuk naskah Piagam Madinah. Beberapa orang menyebutnya sebagai piagam, kesepakatan, undang-undang, atau konstitusi. Secara etimologi, piagam merujuk pada dokumen resmi yang disusun oleh penguasa atau lembaga pembuat hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat, baik yang bersifat kolektif maupun pribadi. Piagam Madinah adalah sebuah dokumen yang mengatur hak-hak setiap warga Madinah, menetapkan kewajiban mereka, serta mengatur kewenangan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW (Nugraha, 2023).

Piagam Madinah mengedepankan nilai kemanusiaan yang penting, seperti saling menghormati antara suku, ras, dan agama dalam interaksi sosial. Secara aksiologi, Piagam Madinah mengatur norma-norma etika dalam interaksi sosial masyarakat. Mengingat keberagaman kelompok yang ada di Madinah, piagam ini memberikan pembatasan yang jelas antara hak dan kewajiban setiap kelompok tersebut. Piagam Madinah bukan hanya sebagai perjanjian yang mengikat setiap suku di Madinah pada saat itu, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang diterima oleh masyarakat (Ardiansyah & Basuki, 2023).

Piagam Madinah mengakui adanya berbagai kelompok agama, seperti Yahudi dan Nasrani, serta suku-suku Arab yang berbeda. Hal ini tercermin dalam pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing komunitas, serta memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi landasan utama untuk menciptakan kerukunan antar agama di Madinah, memupuk rasa saling menghormati dan toleransi (Hasanah et al., 2022). Dokumen ini juga menetapkan prinsip dasar mengenai hubungan antar kelompok sosial dan politik. Piagam Madinah menegaskan pentingnya saling melindungi dan mendukung di antara semua komunitas, khususnya dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini menciptakan rasa solidaritas di antara berbagai kelompok masyarakat dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar mereka (Fakhri, 2010; Sholikhah, 2015).

Piagam Madinah menjamin hak-hak kelompok minoritas, termasuk kebebasan untuk menjalankan agama mereka tanpa

hambatan. Ini sangat penting dalam masyarakat yang beragam, di mana perbedaan agama dan budaya berpotensi memicu konflik. Dengan pengakuan atas hak-hak tersebut, Piagam Madinah berperan sebagai instrumen untuk mencegah diskriminasi dan menjaga keadilan sosial (Sholikhah, 2015). Salah satu unsur utama dalam Piagam Madinah adalah ketentuannya mengenai cara penyelesaian konflik. Dalam masyarakat yang beragam, memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil sangat penting. Piagam ini mengatur bahwa setiap pelanggaran terhadap kesepakatan yang ada akan dikenakan hukuman, yang berfungsi untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum dan norma yang telah disetujui bersama (Hasanah et al., 2022).

Piagam Madinah bisa dianggap sebagai contoh integrasi sosial yang masih relevan hingga kini. Dokumen ini menekankan pentingnya kerjasama antar kelompok yang berbeda, menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang bagi persatuan. Sebaliknya, keragaman dapat menjadi kekuatan untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan produktif (Fakhri, 2010; Sholikhah, 2015). Oleh karena itu, Piagam Madinah memiliki implikasi yang sangat penting dalam masyarakat majemuk. Dokumen ini tidak hanya memberikan dasar hukum untuk mengatur hubungan antar kelompok yang berbeda, tetapi juga menekankan nilai kerukunan, keadilan sosial, serta perlindungan hak-hak individu. Piagam Madinah tetap relevan sebagai pedoman dalam membangun masyarakat pluralis yang harmonis di zaman modern.

Penerapan Nilai-nilai Piagam Madinah dalam Kehidupan Masyarakat Majemuk

Piagam Madinah, yang disahkan oleh Nabi Muhammad SAW. tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum pertama bagi umat Islam di Madinah, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip universal yang relevan untuk diterapkan dalam masyarakat beragam saat ini. Di Indonesia, yang kaya akan perbedaan suku, agama, dan budaya, nilai-nilai dari Piagam Madinah bisa dijadikan acuan untuk menciptakan keharmonisan dan keadilan sosial.

a) Prinsip Toleransi dan Kebebasan Beragama

Salah satu prinsip penting dalam Piagam Madinah adalah penghormatan terhadap kebebasan beragama. Pasal-pasal dalam dokumen ini memastikan bahwa setiap komunitas memiliki hak untuk menjalankan agama mereka tanpa hambatan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk, prinsip

ini sangat relevan untuk mendorong terciptanya toleransi antar umat beragama. Dengan saling menghargai perbedaan keyakinan, masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis dan mengurangi risiko terjadinya konflik yang sering timbul akibat ketidaksetujuan antar kelompok agama (Afako, 2023; Rahmaningsih, 2022).

b) Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia

Piagam Madinah menegaskan pentingnya keadilan sosial serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dokumen ini mengatur hak dan kewajiban setiap individu dan kelompok secara jelas, sehingga berfungsi sebagai dasar bagi terciptanya masyarakat yang adil. Penerapan prinsip-prinsip tersebut di Indonesia tercermin dalam upaya pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum serta akses yang adil terhadap sumber daya (Afako, 2023; Mulyo, 2023).

c) Musyawarah dan Kerjasama

Prinsip musyawarah adalah elemen penting dalam Piagam Madinah yang mendorong terjalinnya dialog dan kerja sama antar berbagai kelompok. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, musyawarah dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang mengutamakan musyawarah dalam mencapai mufakat (Rahmaningsih, 2022).

d) Perlindungan terhadap Minoritas

Piagam Madinah memberikan jaminan perlindungan bagi kelompok minoritas, memastikan mereka memiliki hak untuk beribadah dan menjalankan tradisi mereka. Dalam konteks Indonesia, nilai ini sangat penting untuk memastikan hak-hak kelompok minoritas terlindungi dan tidak terpinggirkan. Hal ini menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki tempat yang setara (Afako, 2023; Mulyo, 2023).

e) Pendidikan Multikultural

Penerapan nilai-nilai Piagam Madinah dapat diwujudkan melalui pendidikan multikultural. Dengan menanamkan prinsip toleransi, keadilan, dan kerja sama kepada generasi muda, masyarakat dapat membangun dasar yang kokoh untuk kehidupan harmonis bersama. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai

ini akan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya saling menghargai perbedaan dan berkolaborasi demi kepentingan bersama.

Perbandingan Konsep Masyarakat Majemuk dalam Piagam Madinah dan Konteks Global

Piagam Madinah menekankan kepada nilai-nilai toleransi, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu serta komunitas, menciptakan sistem yang memungkinkan berbagai kelompok hidup berdampingan dengan saling menghargai. Dalam hal ini, Piagam Madinah bisa dianggap sebagai salah satu contoh awal pengaturan masyarakat majemuk yang bertujuan mencapai keharmonisan sosial melalui dialog dan kerja sama antar kelompok yang berbeda.

Sementara itu, di tingkat global, banyak negara saat ini menghadapi tantangan serupa dalam mengelola keragaman masyarakat. Keragaman etnis, agama, dan budaya sering kali menjadi pemicu konflik. Namun, ada berbagai upaya yang berfokus pada penerapan prinsip inklusi dan toleransi untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Sebagai contoh, beberapa negara mengadopsi kebijakan multikulturalisme yang menekankan pentingnya mengakui dan menghargai perbedaan budaya sebagai nilai sosial yang berharga. Penelitian juga mengungkapkan bahwa jika keberagaman dikelola dengan baik, ia bisa menjadi sumber kekayaan budaya dan inovasi (Saddam et al., 2020). Meski begitu, masalah seperti diskriminasi, ketidaksetaraan sosial, dan kemungkinan terjadinya konflik masih ada dan memerlukan perhatian yang mendalam dari pemerintah serta masyarakat. Berikut adalah perbandingan antara konsep masyarakat majemuk yang terkandung dalam Piagam Madinah dan bagaimana konsep tersebut diterapkan di berbagai negara modern:

Tabel 1. Perbandingan konsep masyarakat majemuk dalam Piagam Madinah dan penerapannya di berbagai negara modern

No.	Aspek	Piagam Madinah	Konteks Global
1.	Dasar Hukum	Konstitusi tertulis	Berbagai undang-undang nasional
2.	Kebebasan Beragama	Dijamin tanpa adanya paksaan	Bervariasi, terkadang beberapa negara mempunyai aturan yang ketat

No.	Aspek	Piagam Madinah	Konteks Global
3.	Keadilan Sosial	Setara bagi semua kelompok masyarakat	Terkadang masih terdapat ketidakadilan di berbagai tempat
4.	Musyawarah	Proses pengambilan keputusan secara kolektif	Pada umumnya diterapkan dalam demokrasi

3.3 Analisis Temuan

Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, masyarakat Madinah yang terdiri dari suku Aus, Khazraj, dan komunitas Yahudi, menghadapi ketegangan sosial dan politik yang cukup tinggi. Kedatangan beliau membawa perubahan besar dalam tatanan sosial, dengan upaya untuk menyatukan berbagai kelompok yang ada. Hijrah Nabi Muhammad SAW, menjadi titik awal bagi terbentuknya struktur sosial yang lebih adil dan inklusif. Pemersatuan antara kaum Muhajirin dan Anshar mencerminkan langkah pertama Nabi Muhammad SAW, dalam memperkuat solidaritas di Madinah. Solidaritas ini tercermin dalam berbagai contoh kerjasama, seperti berbagi sumber daya dan menyelesaikan persoalan sosial dengan cara damai.

Piagam Madinah disusun untuk menyatukan berbagai kelompok suku dan komunitas di Madinah berdasarkan prinsip keadilan, persatuan, dan saling menghargai. Isi piagam yang mengatur hubungan antara umat Muslim, Yahudi, dan kelompok non-Muslim lainnya, mencerminkan awal dari sistem hukum yang menghormati hak-hak individu serta kewajiban bersama dalam menjaga keamanan dan kedamaian. Piagam ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap keberagaman etnis dan agama merupakan dasar penting untuk mencapai harmoni sosial. Pasal-pasal dalam Piagam Madinah menegaskan pentingnya kebebasan beragama dan perlindungan hak individu, yang mencerminkan penerapan nilai keadilan dalam masyarakat yang majemuk.

Piagam Madinah dapat dipandang sebagai konstitusi pertama yang mengatur struktur sosial dan politik dalam masyarakat yang beragam. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW, dalam menyatukan berbagai kelompok dengan latar belakang agama dan etnis yang berbeda menggambarkan betapa relevannya Piagam Madinah sebagai contoh dalam pembentukan masyarakat yang adil dan beradab. Prinsip-prinsip seperti kesetaraan, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas yang tercantum dalam piagam ini memiliki

pengaruh besar dalam menciptakan tatanan sosial yang damai dan inklusif.

Piagam Madinah menekankan nilai-nilai toleransi, kebebasan beragama, dan keadilan sosial yang masih sangat relevan untuk diterapkan dalam masyarakat majemuk masa kini, seperti di Indonesia. Prinsip kerukunan antarumat beragama dan perlindungan hak-hak minoritas yang terkandung dalam Piagam Madinah bisa diterapkan untuk mengelola keberagaman agama, suku, dan budaya. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, nilai-nilai ini dapat dijadikan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan adil.

Beberapa prinsip dalam Piagam Madinah, seperti toleransi, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak minoritas, tetap sangat relevan dengan kondisi masyarakat yang majemuk saat ini. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat tercermin dalam kebijakan yang mengakui perbedaan dan memperlakukan setiap individu dengan adil tanpa adanya diskriminasi. Piagam Madinah juga menekankan pentingnya musyawarah dan kerja sama antar kelompok untuk mencapai kesepakatan bersama, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Selain itu, pendidikan multikultural yang mengajarkan nilai-nilai tersebut dapat memperkuat fondasi terciptanya masyarakat yang harmonis di masa depan.

Pada tingkat global, banyak negara yang kini menghadapi masalah serupa dalam mengelola keberagaman sosial dan budaya. Penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah, yang menekankan inklusi sosial dan toleransi antar agama, dapat dijadikan acuan untuk mengelola keragaman di negara-negara multikultural. Negara-negara yang mengadopsi kebijakan multikulturalisme, seperti Kanada dan Australia, berupaya untuk mengakui dan menghargai perbedaan budaya sebagai nilai sosial yang penting. Namun, meskipun ada upaya tersebut, tantangan terkait diskriminasi dan ketidaksetaraan sosial masih terus muncul, menunjukkan bahwa pengelolaan keragaman memerlukan perhatian yang lebih mendalam. Secara keseluruhan, Piagam Madinah merupakan dokumen yang memiliki relevansi tidak hanya dalam sejarah Islam, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan masyarakat yang adil, damai, dan inklusif. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti kebebasan beragama, keadilan sosial, dan toleransi antar kelompok, terus menjadi panduan yang berharga bagi masyarakat pluralis di berbagai belahan dunia.

4. Simpulan

Piagam Madinah merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan masyarakat majemuk di Madinah, mengatur hubungan antara berbagai kelompok dengan menekankan prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan kesetaraan. Dalam konteks global, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam ini sangat relevan untuk diterapkan dalam masyarakat modern yang beragam, di mana pengakuan terhadap keragaman etnis dan agama menjadi kunci untuk menciptakan harmoni sosial. Piagam Madinah tidak hanya berperan sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengajarkan pentingnya toleransi dan kerjasama antar kelompok. Dengan demikian, pelajaran dari Piagam Madinah dapat menjadi acuan bagi negara-negara yang ingin membangun masyarakat yang inklusif dan damai, serta mendukung terciptanya persatuan di tengah keberagaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afako, D. (2023). Nilai Humanisme Nabi Muhammad yang Tercermin dalam Piagam Madinah. *Buletin Macapat*. <https://macapat.ub.ac.id/nilai-humanisme-nabi-muhammad-yang-tercermin-dalam-piagam-madinah/>
- Amul Lia, N. (2023). Konsep Jihad Syeikh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi Dalam Tradisi Khuruj Fii Sabilillah Jama'ah Tabligh Di India. *Iqtida Journal*, 3(2), 157–177. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/v3i2.2146>
- Ardiansyah, D., & Basuki, B. (2023). Prevention of Radicalism through the Implementation of Religious Moderation in the Perspective of the Madinah Charter. *Fahima: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 2(2), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.103>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Burhanuddin, M. (2019). Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(2), 1–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v5i2.5233>

- Elkhairati. (2019). Piagam Madinah dan Spiritnya dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 51–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.776>
- Fahrudin, M. M. (2011). Muatan Nilai dan Prinsip Piagam Madinah dan Pancasila: Analisa Perbandingan. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 96–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2399>
- Fajriah, N. (2019). Kerukunan Umat Beragama: Relevansi Pasal 25 Piagam Madinah dan Pasal 29 UUD 1945. *Substantia*, 21(2), 162–169. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v21i2.5525>
- Fakhri, M. (2010). Piagam Madinah Sebagai Pilar Dasar Kerukunan Masyarakat Madinah. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/trs.v2i1.422>
- Harahap, M. J., & Pratiwi, E. S. (2024). Pembentukan Negara Madinah. *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 5(1), 177–187. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/tarim.v5i1.1022>
- Hasanah, H., Arbi, & Nurmin. (2022). Piagam Madinah dan Peradaban Toleransi. *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama*, 14(2), 125–135. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/trs.v14i2.20967>
- Huda, M. H., & Hasyim, M. (2020). Perspektif Nilai-nilai Kemanusiaan dalam Baiat Aqabah dan Piagam Madinah. *Jurnal Pusaka*, 8(1), 85–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/ps.v8i1.402>
- Karima, M. K., Megarani, S., Siregar, J. S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., Marwa, N. A., Azizah, Z. P., Zaki, A., Saptriana, L., Boangmanalu, L. K., & Sitorus, M. U. (2023). Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia. *PENDIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 2(1), 35–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>
- Lukman. (2019). Piagam Madinah Sebagai Konsep Budaya dan Peradaban. *Jurnal Bina Ummat*, 2(1), 27–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v2i01.47>
- Mansur, S. (2018). Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 9(1), 23–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2061>
- Mulyo, R. P. H. (2023). Piagam Madinah: Misi Keagamaan dan Kenegaraan. *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 7(2), 42–53.

- <https://doi.org/https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24235/oasis.v7i2.12809?domain=https://syekhnurjati.ac.id>
- Nugraha, A. (2023). Sejarah Nabi Muhamad Saw Pada Piagam Madinah. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 9(02), 84–106. <https://doi.org/10.56406/jkim.v9i02.295>
- Pamungkas, D. B. A. (2017). Pancasila dan Piagam Madinah, Pemersatu Masyarakat Majemuk. *Perspektif*, 12(2), 109–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.69621/jpf.v12i2.92>
- Rahmaningsih, A. A. (2022). Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 242–249. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/520>
- Riyadi, A. (2023). Formulasi Dakwah Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Metode Dakwah Bil-Hal Nabi Muhammad SAW di Madinah. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 5(249–278). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/taghyir.v5i2.5755>
- Saddam, Mubin, I., S.W., D. E. M., Sulystyaningsih, N. D., Rahmandari, I. A., & Risdiana. (2020). Perbandingan Sistem Sosial Budaya Indonesia Dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 136–145. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3424>
- Sarbini, P. B. (2013). Piagam Madinah: Payung Masyarakat Pluralis. *Perspektif: Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, 8(2), 107–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.69621/jpf.v8i2.38>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sari, R. K. (2021). Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia. *Jurnal Borneo Humaniora*, 4(2), 60–69. https://doi.org/https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249
- Sholikhah, A. (2015). Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Madinah dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik). *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 9(1), 85–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/komunika.v9i1.832>

- Suprayogo, I. (2015). Di Antara Kunci Sukses Nabi Membangun Masyarakat Madinah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://uin-malang.ac.id/r/150101/di-antara-kunci-sukses-nabi-membangun-masyarakat-madinah.html>
- Syarif, M., Zakaria, Arisnaini, & Rezeki, W. (2023). Dakwah Rasulullah di Madinah : Piagam Madinah dan Perubahan Sosial. *Al-Jamahiria : Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam*, 1(2), 156–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/al-jamahiria.v1i2.7585>
- Vachruddin, V. P. (2021). Konsepsi dan Strategi Muhammad SAW dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 5(1), 70–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355>
- Wildan, M., Saepudin, S., & Nur, A. Z. (2022). Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah. *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8(1), 136–149. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/edugama.v8i1.2653>
- Yandy, E. T., Tauvani, A. Y., Sulaeman, Yusuf, M., & Isa, M. (2024). The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(1), 165–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.118>
- Zada, K. (2023). Human Rights And Siyasah Syar'iiyyah: Review of The Medina Charter And The Cairo Declaration. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(2), 445–456. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32055>
- Zubaidillah, M. H., & Nuruddaroini, M. A. S. (2020). Konsep Pendidikan Anak Pada Keluarga Jama'ah Tabligh. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 4(2), 155–172. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.35931/am.v4i2.322>

